ABSTRAK

Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kaey Laundry* ini merupakan penelitian yang akan menjawab permasalahan, 1) Bagaimana mekanisme pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di KAEY *Laundry* Surabya? Dan 2) Bagaimana analisis hukum Islam daan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di KAEY *Laundry* Surabaya?

Penelitian ini adalah penelitian jenis lapangan dan merupakan penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di KAEY *Laundry* Surabaya. Kemudian dianalisis menggunkan pola pikir deduktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Setelah menjelskan kenyataan-kenyataan akan dihubungkan dengan konsep *ijārah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hasil penelitian di KAEY *Laundry* memperoleh kesimpulan bahwa yang pertama adalah mengenai sistem pembulatan timbangan di KAEY *Laundry* yaitu dengan cara konsumen datang terlebih dahulu dan memilih produk cuciannya, setelah itu karyawan menimbang cucian dan langsung membulatkan berat timbangan cucian tersebut tnpa memberitahukan berat timbangan yang asli. Pembulatan yang dilakukan KAEY *Laundry* yaitu dengan cara berat cucian yang ditimbang jika 1,35 kg atau lebih maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Apabila dilihat dari rukun *ijārah* maka praktek yang dilakukan KAEY *Laundry* adalah *fasakh* karena salah satu dari syarat sah *ijārah* tidak terpenuhi, hal tersebut sesuai dengan pendapat Hanafiah. Tetapi jika konsumen tidak merasa dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh KAEY *Laundry* adalah sah. Sedangkan yang kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (g) mengenai hak-hak konsumen, pasal 7 huruf (c) mengenai kewajiban pelaku usaha, kemudian di pasal 8 huruf (b) dan (c) mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan di pasal 62 ayat 1 mengenai sanksi-sanksi, dapat disimpulkan bahwa praktek pembulatan timbangan yang dilakukan KAEY *Laundry* adalah kontradiktif atau bertentangan atau tidak sesuai. Tetapi kepada konsumen yang merasa tidak dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh KAEY *Laundry* ini sudah sesuai dan sah karena tidak melanggar aturan yang sudah ada karena sudah sama-sama rela.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat yang sering melakukan transaksi *laundry,* seharusnya lebih jujur dalam penentuan berat timbangan dan lebih di sesuaikan dengan syariat Islam. Penulis juga menyarankan kepadaa konsumen daan pelaku usaha agar lebih memahami aturan-aturan yang sudah ada di dalam -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta bagi pelaku usaha, seharusnya lebih jujur agar tidak terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian dipihak konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id